

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP KALBAR  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PONTIANAK.

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

No : PEM-00/80/WPJ.13/KP.0103/2008

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001, dengan ini dinyatakan bahwa:

1. Nama : PT.RAKHA REKANANTA  
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.765.041.5-701.000  
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 51100 - PERDAGANGAN BESAR BERDASARKAN BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK  
4. Alamat : JL YAM SABRAN PERUMNAG II NO 79 RT/RW : 00/009 SUNGAI JAWI LUAR - PONTIANAK BARAT  
PONTIANAK - 78113  
5. Merk/Akrонim :  
6. Status Modal : SWASTA  
7. Status Usaha : Pusat  
8. Kewajiban Pajak : [x] PPN [ ] PPnBM  
9. Kode Seri Faktur Pajak : GBIHT-701

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkenaan dengan PPN dan PPnBM wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal: 12-05-2008

Pontianak, 12 Mei 2008  
D. Kepala Kantor  
KEPALA SEKSI TUP



  
ROSIDA  
NIP. 060046161

KP.PDIP.4.3-00.